



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN**



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG  
TENTANG  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN TATA KELOLA  
KELEMBAGAAN**

**NOMOR: 27.2.2/UN32/KS/2026**

**NOMOR: 05/MoU/R/UKAW/PEM.2/IL2026**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-02-2026) di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. GODLIEF F. NEONUFA** : Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Nomor 72/SK/PG-YUKAW/UP.12/VIII.2023 tanggal 20 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto 147, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** berkeinginan untuk membangun sinergitas dalam rangka efektivitas pelaksanaan program-program di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, inovasi, pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan sumber daya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama adalah untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama adalah untuk saling mendukung guna menciptakan sinergitas dalam kegiatan di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan sesuai dengan objek dan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.

#### **PASAL 2 OBJEK KESEPAHAMAN BERSAMA**

Objek Kesepahaman Bersama ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan di Universitas Negeri Malang dan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	/
PIHAK KEDUA	/

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan dan pengajaran;
- b. Penelitian, pengembangan dan inovasi serta publikasi ilmiah;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Transformasi digital dan tata kelola kelembagaan;
- e. Pengembangan sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan;
- f. Pertukaran mahasiswa;
- g. Pengembangan kurikulum inovatif dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- h. Pemanfaatan fasilitas akademik;
- i. Hilirisasi riset dan inovasi; dan
- j. Program lain yang disepakati para pihak.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit kerja yang ada pada **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (4) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi minimal satu kali selama pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**


- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	/
PIHAK KEDUA	/

- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 6**  
**SURAT-MENYURAT**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *telepon* atau *email* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:
- a. **PIHAK PERTAMA**
- U.p : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,  
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja sama  
Alamat : Jl. Semarang 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota  
Malang, Jawa Timur 65145  
Telepon : (0341) 551 312  
Email : kerjasama@um.ac.id
- b. **PIHAK KEDUA**
- U.p : Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan,  
Perencanaan dan Sistem Informasi  
Alamat : Jalan Adi Sucipto 147, Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa  
Lima Kota Kupang  
Telepon : 082146935252  
Email : rektorat.ukaw\_kupang@ukaw.ac.id
- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Pengiriman melalui *e-mail* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya.


PARAF	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 7  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
**GODLIEF F. NEONUFA**  
REKTOR

**PIHAK PERTAMA,**  
  
  
**GARIYONO**  
REKTOR

PARAF	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	